



PENETAPAN

Nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, alamat di [REDACTED]

[REDACTED], Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakti Firmansyah, SH, advokat yang berkantor di Kantor Hukum AA Bekty & Rekan di Jl Raya Soreang KM. 17 Soreang Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 1852/Adv/IX/2020 tanggal 16 September 2020, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan sehingga sah sebagai kuasa Pemohon;

melawan

Termohon, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan -, alamat di [REDACTED]

[REDACTED], Kab. Bandung, Jawa Barat, yang dalam hal ini bertindak pula untuk dan atas nama diri sendiri dan juga mewakili anak yang masih di bawah umur yang bernama anak, umur 10 tahun, alamat di [REDACTED]

[REDACTED], Kab. Bandung, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

1 dari 5 halaman
Penetapan 496/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Sor, tanggal 16 September 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 1 Januari 2002, diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syar'i dengan seorang Permepuan yang bernama [REDACTED], dengan Wali (Nasab) Nikah Kakak kandung dari Pemohon bernama: Bapak [REDACTED] dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka, dan [REDACTED], berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon dengan [REDACTED] tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon dengan [REDACTED] telah hidup bersama membina rumah tangga patutnya suami isteri dengan kediaman bersama terakhir di [REDACTED]. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
 - Termohon, Umur 17 Tahun;
 - [REDACTED], umur 10 tahun;
5. Bahwa Para Termohon yang merupakan anak dari pernikahan Pemohon dengan [REDACTED];
6. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] tidak pernah terjadi poligami dan pernikahannya tidak

2 dari 5 halaman
Penetapan 496/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon dan [REDACTED]

7. Bahwa Isteri Pemohon yaitu [REDACTED] telah meninggal pada hari Minggu tanggal 23-08-2020, karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Kematian dari Kantor Kelurahan Manggahang No : AM-3210032508201150 tertanggal 25-09-2020;
8. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Nikah untuk melengkapi pengurusan surat-surat salah satunya adalah JAMSOSTEK dan keperluan lainnya yang secara administratif dipersyaratkan pula dengan adanya bukti ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan suami Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mensahkan perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan [REDACTED], yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

3 dari 5 halaman
Penetapan 496/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan tetapi Termohon tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Menimbanh bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 271 Rv. sepakat untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

4 dari 5 halaman
Penetapan 496/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 Hijriah, oleh Kami **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** dan **Hary Candra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|---------------------|-------|------------|
| 1. PNBP | | |
| - Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | : Rp. | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 0,00 |
| 4. Materai | : Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 116.000,00 |

(seratus enam belas ribu rupiah)

5 dari 5 halaman
Penetapan 496/Pdt.P/2020/PA.Sor